



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Nomor SOP	473.2/165.2/Bid.1/Diskominfo
Tanggal Pembuatan	4 Mei 2017
Tanggal Revisi	000.8.3.3/962/Bid.1/Diskominfo/2024 Tgl 31 Desember 2024
Tanggal Pengesahan	31 Desember 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Nama SOP

Pelayanan Permohonan Informasi Publik

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010)
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pemohon Informasi Publik
2. Petugas Front Office
3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi PPID Pembantu
4. Atasan PPID Pembantu

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term Of Reference
3. Komputer, Printer dan Jaringan Internet
4. Alat Tulis Kantor
5. Daftar Informasi Publik (DIP)
6. Form Permohonan Informasi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Dalam mengajukan permohonan informasi publik, Pemohon informasi publik harus mengisi formulir dengan dilampiri fotocopy identitas yang bersangkutan
- Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

Alur Pelayanan Permohonan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Desk Layanan	Ketua PPID	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik datang secara langsung kepada Petugas Desk Layanan maupun tidak langsung melalui surat, fax, email atau website PPID	<pre> graph TD Start([Start]) --> B1[] B1 --> B2[] B2 --> B3[] B2 --> B4[] B3 --> B4 B4 --> B5[] B5 --> End1([End]) B5 --> End2([End]) </pre>				Pemohon Informasi membawa daftar informasi yang ingin diminta	Pada Hari dan Jam Kerja untuk Pemohon Informasi secara Langsung dan setiap saat untuk Pemohon Informasi secara tidak langsung		
2	Petugas Desk Layanan mempersilakan Pemohon Informasi yang datang langsung ke Desk Layanan untuk mengisi Formulir Permohonan Informasi dengan melampirkan identitas pribadi (KTP) bagi pemohon individual ataupun identitas lembaga sesuai ketentuan apabila pemohon berasal dari lembaga/kelompok					1. Formulir Permohonan Informasi	15 menit	Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap oleh Pemohon dengan disertai fotokopi identitas	Apabila belum lengkap, diminta kepada Pemohon untuk melengkapi terlebih dahulu sebelum permohonan dilanjutkan
3	Apabila permohonan informasi dilakukan melalui surat, maka Formulir Permohonan Informasi diisi oleh Petugas Desk Layanan. (Apabila berkas lengkap, lanjut ke langkah nomor 4. Apabila berkas permohonan tidak lengkap maka Petugas Desk Layanan membuat catatan kekurangan tersebut dan melaporkan kepada Ketua PPID (lanjut ke langkah nomor 13)					1. Formulir Permohonan Informasi	15 menit	Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap oleh Pemohon dengan disertai fotokopi identitas	Apabila belum lengkap, Petugas Desk Layanan membuat catatan untuk dilaporkan kepada Ketua PPID untuk membuat surat agar melengkapi terlebih dahulu sebelum permohonan diproses lebih lanjut
4	Apabila berkas permohonan informasi sudah lengkap maka Petugas Desk Layanan melakukan Registrasi Berkas Permohonan Informasi Publik.					Register Permohonan Informasi Publik	15 menit	Register yang telah diisi	Apabila berkas telah lengkap dan telah diregister, akan diproses lebih lanjut
5.	Apabila informasi yang diminta adalah klasifikasi informasi berkala maka Petugas Desk Layanan dapat memberikan informasi tersebut secara langsung kepada Pemohon Informasi, dengan dilampirkan Formulir Pemberitahuan Tertulis dan Tanda Bukti Penerimaan Salinan Informasi.					1. Salinan Informasi yang diminta 2. Formulir Pemberitahuan Tertulis	3 hari kerja	Informasi yang diminta	

11	Selanjutnya berkas salinan diserahkan kepada Petugas Desk Layanan untuk diberikan kepada Pemohon Informasi.			1. Formulir 2. Surat Permohonan Informasi yang berisi daftar informasi yang diminta	1 Hari Kerja	Formulir Pemberitahuan Tertulis dan Tanda Bukti Penerimaan Salinan Informasi		
12	Selanjutnya berkas salinan diserahkan kepada Pemohon Informasi dengan dilampirkan Formulir Pemberitahuan Tertulis dan Tanda Bukti Penerimaan Salinan Informasi yang ditandatangani oleh				1. Formulir 2. Surat Permohonan Informasi yang berisi	1 Hari Kerja	1. Salinan Informasi 2. Formulir Permohonan Tertulis 3. Tanda bukti penerimaan salinan informasi	
13	Ketua PPID menanggapi permohonan informasi dengan membuat surat kepada Pemohon Informasi terkait kelengkapan berkas permohonan ataupun alasan penolakan pemberian informasi kepada Pemohon Informasi dengan dilampirkan SK tentang penolakan permohonan.				1. Formulir 2. Surat Permohonan Informasi yang berisi daftar informasi yang diminta	3 hari kerja	1. Surat Tanggapan dari 2. SK PPID tentang Penolakan Permohonan	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS SISWADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802041999031007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara